

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2022

14 TAHUN 2022, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG BENTUK DAN FORMAT FORMULIR DALAM
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah dan wajar maka perlu ditetapkan jenis formulir yang digunakan dalam pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU RI No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU RI No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015.

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang :
Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagai berikut :
 - a. Model PPID-A
 - b. Model PPID-B
 - c. Model PPID-C
 - d. Model PPID-D
 - e. Model PPID-E
 - f. Model PPID-F

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Juni 2022
 - Lampiran 9 Hal